

170/3.16.4/99-02

**UPAYA PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PENABUNG  
PADA PT. BANK NEGARA INDONESIA (PERSERO) TBK  
CABANG PAYAKUMBUH**

*SKRIPSI*

*Diajukan guna memenuhi sebagai persyaratan  
untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum*

*Oleh*

**HANDRI SASWIRA**

**94 140 166**

**PROGRAM KEKHUSUSAN  
HUKUM TENTANG KEGIATAN EKONOMI**



**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS ANDALAS  
PADANG  
2000**

No. Reg : 949/PK III/ VIII-2000



## ABSTRAK

### UPAYA PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PENABUNG PADA PT. BANK NEGARA INDONESIA ( PERSERO ) Tbk CABANG PAYAKUMBUH

( Handri Saswira, 94 140 166, Fakultas Hukum UNAND, 60, 2000 )

Mengingat tanggung jawab pembangunan nasional adalah tanggung jawab pemerintah dan seluruh warga negara, maka realisasi dan partisipasi pembangunan tersebut telah terlihat terutama dibidang ekonomi, yang dilaksanakan oleh dunia usaha, perbankan dan masyarakat. Gubernur BI menyatakan bahwa untuk menanggulangi membesarnya kesenjangan investasi dan tabungan, perbankan perlu meningkatkan mobilisasi dana dan pengendalian laju ekspansi kredit. Penghimpunan dana merupakan jasa utama yang ditawarkan dunia perbankan, baik bank umum maupun bank perkreditan rakyat, keduanya dapat melakukan penghimpunan dana. Jasa penghimpunan dana masyarakat biasa dalam bentuk simpanan berupa giro, deposito, tabungan dan atau yang dipersamakan dengan itu. Sebagai lembaga kepercayaan yang merupakan agen pembangunan, maka bank harus mempunyai kepentingan yang sejajar dan mesti harmonis dengan kepentingan nasabah dan masyarakat, karena hubungan antara bank dan nasabah didasari unsur yang sangat terkait, yaitu hukum dan kepercayaan, yang pada dasarnya hubungan itu adalah hubungan hukum. Hubungan dua pihak yang dilandasi oleh kepercayaan seperti hubungan antara nasabah dan bank, sebenarnya merupakan hubungan yang cukup kokoh. Akan tetapi apabila dasar dari kepercayaan itu yakni itikad baik telah terkikis habis, maka bangunan kepercayaan itu akan runtuh dengan sendirinya. Landasan hukumpun kemudian digali, masing-masing pihak berusaha menentukan dimana dan bagaimana posisinya. Krisis kepercayaan perbankan akan timbul apabila kepercayaan nasabah dan masyarakat akan memudar dan membawa pengaruh buruk terhadap sistem perbankan. Dalam situasi demikian perlindungan hukum terhadap nasabah, yaitu nasabah penyimpan dana seperti giro, deposito, tabungan yang berada dalam konteks perlindungan terhadap sistem perbankan sendiri dan perlindungan terhadap masyarakat secara keseluruhan. Dalam rangka pemikiran itulah kiranya aspek perlindungan hukum terhadap nasabah harus dilihat. Dari uraian diatas timbul permasalahan yaitu, Gambaran umum tentang PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk, faktor-faktor apa saja yang dapat menimbulkan kerugian bagi para penabung, bagaimana pelaksanaan upaya perlindungan hukum terhadap penabung pada PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk.

Metode Penelitian yang digunakan bersifat deskriptif, metode pendekatan yuridis sosiologis. Data yang dipakai adalah data primer dan sekunder, data tersebut diolah dan dianalisa secara kuantitatif hingga dapat diambil suatu kesimpulan. PT BNI (Persero) Tbk merupakan bank pertama pemerintah yang didirikan oleh pemerintah RI setelah kemerdekaan. Gagasan ini dicetuskan oleh RM Margono Djojohadikoesoemo yang disampaikan melalui Menteri Keuangan dan Wapres RI tanggal 19 September 1945. Pada tanggal 9 Oktober 1945 didirikan yayasan dengan nama "Poesat Bank Indonesia". Pada tanggal 5 Juli 1946 berhasil didirikan bank sentral atau bank sirkulasi. September 1950 BNI

## BAB I PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Pola dasar pembangunan nasional telah meletakkan dasar-dasar bagi perjuangan pembangunan bangsa dalam mewujudkan tujuan nasional, yang tiada lain mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur, merata materiil dan spiritual berdasarkan Pancasila didalam wadah negara Kesatuan Republik Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat adil dan makmur. Maka pelaksanaan pembangunan ekonomi yang berdasarkan kekeluargaan harus memperhatikan keserasian, keselarasan dan kesenambungan serta keseimbangan unsur-unsur Trilogi Pembangunan.

Dengan mengingat tanggung jawab pembangunan nasional bukan hanya tanggung jawab pemerintah saja, akan merupakan tanggung jawab seluruh warga negara Indonesia, maka realisasi dan partisipasi pembangunan tersebut telah terlihat terutama dibidang ekonomi, yang dilaksanakan oleh dunia usaha, perbankan dan masyarakat. Melalui serangkaian peraturan perundang-undangan yang telah dikeluarkan beberapa waktu yang lalu, pemerintah telah bertekad untuk melaksanakan pembangunan dengan sebaik-baiknya melalui modal dasar sebagai sarana yang efektif penggalan sumber dana dalam negeri untuk pembiayaan pembangunan.

Gubernur Bank Indonesia menyatakan bahwa untuk menanggulangi membesarnya kesenjangan investasi dan tabungan perbankan perlu meningkatkan mobilisasi dana dan pengendalian laju ekspansi kredit. Selain



pengerahan dana, perbankan terus dituntut untuk meningkatkan mobilisasi dana guna pembiayaan pembangunan. Peningkatan upaya pengerahan dana ini bukan berarti bersaing tidak sehat dengan menaikkan suku bunga.<sup>1)</sup>

Disamping itu kesepakatan umum tentang perdagangan dan harga (GATT- General Agreement on Trade and Tariffs) memberi konsekuensi bagi Indonesia untuk membuka pasarnya bagi bank-bank asing. Keberadaan bank-bank asing tersebut akan membuat persaingan tidak sehat dan tajam dalam dunia perbankan. Persaingan yang sangat ketat dan tajam ini cenderung menimbulkan praktek atau norma-norma yang tidak sehat yang dikawatirkan memberikan rasa tidak aman bagi nasabah dan masyarakat yang mempercayakan uangnya pada bank.

Tercapainya persetujuan GATT tersebut akan mempengaruhi peraturan perundang-undangan berbagai negara penandatangan termasuk Indonesia, dalam beberapa aspek seperti lalu lintas komoditi jasa, produksi, keuangan dan tenaga kerja, dimana akan berpengaruh pada perkembangan hukum Indonesia yang berkaitan dengan aktivitas ekonomi di masa yang akan datang. Pembaharuan hukum ekonomi Indonesia ini disebabkan pula oleh faktor persaingan didalam menarik investor asing.

Perbankan yang berdasarkan demokrasi ekonomi dengan fungsi utamanya sebagai penghimpun dana dan penyalur dana masyarakat adalah aset bagi pembangunan nasional karena pembangunan tidak akan dapat berjalan tanpa adanya dana yang tersedia sebagai kekuatan finansial, baik dengan alat-alat pembayarannya sendiri atau dengan uang yang diperoleh

---

<sup>1)</sup> Ruddy Tri Santoso, 1994. Mengenal Dunia Perbankan, Anik Offset, Yogyakarta, hal 12

## BAB IV

### PENUTUP

#### A. KESIMPULAN

Berdasarkan uraian-uraian pada bab terdahulu dan hasil penelitian lapangan, maka dapat ditarik beberapa kesimpulan sebagai berikut :

1. Gambaran umum tentang PT. Bank Negara Indonesia (Persero)Tbk yang terdiri dari sejarah berdirinya PT.Bank Negara Indonesia (Persero)Tbk, struktur organisasi PT.Bank Negara Indonesia (Persero)Tbk, tugas dan fungsi PT.Bank Negara Indonesia (Persero)Tbk, serta bidang usaha PT.Bank Negara Indonesia (Persero)Tbk.
2. Faktor-faktor yang menimbulkan kerugian pada penabung adalah :
  - a. Faktor yang berasal dari nasabah itu sendiri, yaitu buku tabungannya hilang.
  - b. faktor yang berasal dari pihak bank , misalnya berasal dari pegawai bank yang salah melakukan pencatatan, atau faktor buruknya suatu bank.
  - c. faktor lainnya, yaitu terjadinya suatu kejahatan bank atau terjadinya suatu perbuatan melawan hukum.
3. Pelaksanaan upaya perlindungan hukum terhadap nasabah:
  1. Segala kerugian yang atas penyalahgunaan buku tabungan dalam bentuk apapun termasuk juga yang diakibatkan oleh hilangnya Buku tabungan menjadi tanggungjawab penabung.
  2. Apabila Buku tabungan hilang penabung wajib melaporkan secara tertulis kepada pihak PT Bank BNI dengan melampirkan surat keterangan dari